

Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan di Australia

Anayah Tasya

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Jl. Ir. Sutami No. 36, Kentingan, Jebres, Surakarta, 57126

Korespondensi penulis: anayahtasya27@gmail.com*

Abstract. *This study aims to determine the comparison of the regulation of revenge porn based on legislation in Indonesia and Australia. This research is a normative or doctrinal legal research with a statutory approach. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is literature study or document study. This research uses legal reasoning analysis techniques that are sociological in nature through deductive thinking patterns, namely by explaining a general thing to then be drawn to a more specific conclusion. Based on this research, it is found that the two countries have differences in handling revenge porn cases. In Indonesia, the regulation of revenge porn is regulated in several laws, namely the ITE Law, the TPKS Law, and the Pornography Law. Unfortunately, these three regulations do not regulate revenge porn clearly and completely. Meanwhile, in Australia, there are special regulations governing online-based sexual violence crimes, including revenge porn. The regulation of revenge porn in Australia has been explained completely and comprehensively by the establishment of a complaint portal that can be accessed online by victims called eSafety Commissioner.*

Keywords: *Sexual Crimes, Cyber Crimes, Comparative Laws*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana *revenge porn* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Australia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan dalam data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis penalaran hukum yang bersifat sosiologisme melalui pola berpikir deduktif, yaitu dengan menjelaskan suatu hal bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kedua negara memiliki perbedaan dalam penanganan kasus tindak pidana *revenge porn*. Di Indonesia pengaturan tindak pidana *revenge porn* diatur dalam beberapa undang-undang yaitu UU ITE, UU TPKS, dan UU Pornografi. Sayangnya ketiga peraturan tersebut tidak mengatur *revenge porn* secara jelas dan lengkap. Sedangkan di Australia telah ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual berbasis online termasuk juga di dalamnya *revenge porn*. Pengaturan *revenge porn* di Australia telah dijelaskan secara lengkap dan komperhensif dengan ditandai dengan dibentuknya portal pengaduan yang bisa diakses secara online oleh korban bernama eSafety Commissioner.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual, Kejahatan Siber, Perbandingan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet dalam segala bidang seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, dan banyak lagi telah menjadi suatu hal yang lumrah. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata) (Raharjo, 2002: 1). *Cyberspace* menyajikan kemudahan-kemudahan yang beragam dan siap memanjakan manusia dengan fungsi-fungsinya. *Cyberspace* merupakan ruang yang membuat budaya, jarak, ruang, dan politik seolah tanpa batas.

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juni 26, 2024; Accepted: Juli 17, 2024; Online Available: Juli 19, 2024;

* Anayah Tasya, anayahtasya27@gmail.com

Perkembangan penggunaan internet di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa lebih dari 50% yakni 143 juta jiwa dari penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat. Pemanfaatannya sudah jauh lebih maju, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, jasa transportasi, hingga berbisnis dan berkarya.

Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi disebut dengan kejahatan siber (*cyber criminal*), yang menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi. Internet memang menyediakan suatu ruangan bagi khalayak untuk berekspresi, baik melalui tulisan, video, gambar, suara, maupun keseluruhan unsur tersebut. Hak-hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi juga telah diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945. Namun kembali lagi, tidak semua konten dalam internet boleh diketahui untuk umum. Konten-konten inilah yang menjadi wujud seseorang dalam melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Pelaku *cybercrime* ini dapat dengan mudah melakukan aksi kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap korbannya.

Bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang melanggar hukum serta kesusilaan adalah kejahatan seksual berbasis siber atau *cyber pornography*. Pornografi balas dendam atau *revenge porn* ini didefinisikan sebagai suatu tindakan memproduksi, mendistribusikan, maupun mengunggah konten seksual kepunyaan seseorang yang dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempermalukan, melecehkan, ataupun menghancurkan hidup korban (Armadani, 2022: 2). Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya yang berjudul "*Pornography and the Criminal Justice System*" mendefinisikan bahwa pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban (Cusack, 2014: 175). Aksi kriminal ini lebih merugikan pihak perempuan daripada laki-laki. Hal tersebut dikarenakan adanya budaya misogini yang tumbuh subur dan mengakar di masyarakat sehingga di beberapa kasus pihak perempuan acap kali menjadi sorotan untuk disalahkan. Padahal seharusnya penyebar konten tersebutlah yang harus ditangkap karena telah menyebarkan konten pornografi yang seharusnya hanya konsumsi pribadi untuk tujuan balas dendam atau tanpa persetujuan orang yang ada di dalam konten tersebut.

Di Indonesia tindak pidana *revenge porn* ini diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi), dan aturan terbaru yang disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun peraturan-peraturan tersebut dinilai kurang efektif karena tidak ada penyebutan “pornografi balas dendam” secara khusus dan belum ada aturan yang spesifikasi dibuat untuk melindungi korban pornografi balas dendam ini. Selain itu, sejak UU TPKS disahkan pada tahun 2022, belum ada kasus yang didakwakan dengan peraturan tersebut. Kasus *revenge porn* di Indonesia umumnya didakwa dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di negara lain, seperti Australia, *revenge porn* juga menjadi salah satu kejahatan yang meningkat hingga 400 kasus dalam setahun. Pada 3 (tiga) bulan pertama di tahun 2022 sudah terjadi lebih dari 1.000 (seribu) kasus berdasarkan data pada eSafety Commissioner. Dari data tersebut, 670 dialami oleh orang berusia 13 (tiga belas) hingga 14 (empat belas) tahun, dimana pada tahun sebelumnya hanya terdapat sekitar 370 laporan. Peningkatan jumlah kasus yang masif tersebut membuat pemerintah Australia bergerak untuk mengubah undang-undang federal. Peraturan tersebut adalah Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Image) Act 2018 (selanjutnya disebut EOSA) yang mengamandemen Enhancing Online Safety Act 2015 dan Criminal Code Act 1995. Undang-undang ini mengatur ketentuan untuk tindakan hukuman, baik pidana maupun perdata. Undang-undang ini memungkinkan hukuman kurungan 7 tahun dan menetapkan rezim hukuman perdata yang memungkinkan hukuman terhadap perusahaan internet dan media sosial yang gagal mematuhi perintah untuk menghapus konten yang menyinggung tersebut.

Pada tahun 2017, pemerintah Australia meluncurkan sebuah inisiatif untuk membantu korban *Image-Based Abuse* (selanjutnya disebut IBA). Portal tersebut diyakini sebagai yang pertama di dunia, menyediakan opsi pelaporan, dukungan, dan sumber daya bagi para korban yang pernah mengalami IBA. Portal ini memberikan korban, serta keluarga, teman, dan pengamat, sebuah lokasi pusat dimana IBA ini dapat dilaporkan. Portal ini membantu para korban untuk melaporkan IBA guna upaya penghapusan konten yang tersebar di internet atau sosial media, serta menyediakan saran dan sumber daya yang berfokus pada pengelolaan dampak IBA (Yar & Drew, 2019: 585).

Penanganan tindak pidana *revenge porn* di Indonesia sejauh ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai untuk korban. Bahkan tak jarang korban mendapat diskriminasi dan seolah disalahkan ketika ia memutuskan untuk melaporkan bahwa ia mengalami *revenge porn*. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang *revenge porn* perlu untuk membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan negara lain dalam mengatasi tindak pidana *revenge porn* ini.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik perumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana perbedaan dan persamaan kedua negara tersebut dalam menangani tindak pidana *revenge porn*?
- 2) Bagaimana perbaikan peraturan tindak pidana *revenge porn* dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Hukum Pidana

Menurut van Hattum, definisi hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban umum telah melanggar hukum dan yang telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus (Lamintang, 1984: 1)

2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menurut PAF Lamintang merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* dari bahasa Belanda yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum. Pompe membedakan pengertian mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu:

- a. Definisi teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undangundang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum (Poernomo, 1983: 2).

2.3 Tinjauan Tentang Kejahatan Siber

Kejahatan siber merupakan salah satu bentuk kejahatan nonkonvensional yang berkorelasi erat dengan adanya penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi, kejahatan siber muncul sebagai akibat dari penggunaan teknologi internet secara negatif (Abidin, 2017: 509). Kejahatan siber atau cyber crime ini memiliki induk bernama cyberspace, yaitu sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Cyber crime ini disebut juga sebagai computer crime, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek.

2.4 Tinjauan Tentang Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Kekerasan berbasis gender online adalah salah satu dampak negatif adanya teknologi internet dan sosial media. Bentuk KBGO dalam hal ini termasuk juga pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) yang merupakan kejahatan siber dalam ranah kesusilaan. Revenge porn merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara sah lalu disebarluaskan oleh pelaku dengan tujuan balas dendam setelah putus hubungan (Matsui, 2015: 289). Tindakan revenge porn ini banyak terjadi di beberapa tahun terakhir melalui media sosial X, Telegram, dan Instagram. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut biasanya karena pelaku tidak terima diputuskan oleh korban, atau semata-mata karena ingin memeras materi baik berupa uang maupun barang dari korban yang tentunya disertai dengan ancaman.

2.5 Tinjauan Tentang Studi Komparatif/Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu metode dan juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai lingkup atau cakupan telaah berupa isi kaedah-kaedah hukum, persamaan dan perbedaannya, serta dasar-dasar kemasyarakatannya. Tidak seperti ilmu kaedah dan pengertian yang berisi norma sebagai hukum perdata, perbandingan hukum tidak menggambarkan kumpulan suatu norma. Ruslan Saleh memberikan definisi mengenai perbandingan hukum sebagai suatu usaha untuk mempelajari beberapa stelsel hukum secara berdampingan, dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dalam stelsel hukum tersebut untuk memungkinkan mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu yang dapat membantu kita di dalam memecahkan masalah-masalah tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu sebuah prosedur penelitian ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum

dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif ini didasarkan dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian diolah sehingga menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep dengan perspektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2014: 6). Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya: 1. Pendekatan undang-undang; pendekatan perbandingan; dan pendekatan konseptual.

Dalam penelitian hukum ini, peneliti mengacu pada dua sumber bahan hukum, yaitu hukum primer dan sumber hukum sekunder, sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi, meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah-risalah yang terkait dengan proses pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim. Sementara itu bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi yang berkaitan dengan hukum, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan analisis mengenai putusan pengadilan (Marzuki, 2014: 12).

Teknik yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini bermanfaat untuk memperoleh landasan teoritis dengan meneliti dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, serta hasil penelitian lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik berkaitan dengan isu yang diteliti. Materi ini kemudian dianalisis dan diteliti guna memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran hukum yang bersifat silogisme melalui pola berpikir deduktif, yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Deduksi silogisme dilakukan untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat premis mayor dan premis minor. Menurut Philipus M. Hadjon premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) adalah aturan hukum, sedangkan premis minor (bersifat khusus) adalah fakta hukum (Marzuki, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Tindak Pidana *Revenge Porn* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan di Australia

Kejahatan *revenge porn* adalah kejahatan berbasis teknologi yang bisa terjadi di seluruh dunia. Sebagai kejahatan asusila yang menyerang ranah privasi korban, banyak negara yang sudah secara serius menangani hal tersebut. Perlindungan diperuntukan bagi siapa saja dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak setiap entitas yang menderita atas suatu kerugian yang ada pada dirinya. Korban atau mereka yang terdampak dari suatu tindakan yang

merugikan seperti halnya adalah suatu kejahatan, secara ideal berhak memperoleh perlindungan serta mendapatkan ganti rugi atas apa yang telah dialaminya. Seseorang maupun siapa saja yang dirugikan perlu mendapat pendampingan agar tetap dapat memperjuangkan hak-haknya dan memperoleh keadilan.

Kekerasan seksual berbasis gambar sudah terjadi sejak tahun 2000an, namun saat itu belum ada negara yang membuat aturan secara spesifik mengenai kejahatan tersebut. Hingga beberapa tahun kemudian, aturan pertama tentang kekerasan seksual berbasis gambar dikenalkan di New Jersey pada 2004 (New Jersey Code 2C 14-9). Adapun aturan tersebut berbunyi “*a felony to disclose a person’s nude or partial nude image without that person’s consent*” (Martinez 2014, 239). Di Australia telah dikenalkan aturan negara bagian dan aturan federal tentang kekerasan seksual berbasis gambar. Sebagai contoh pada negara bagian Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, Australian Capital Territory and Northern Territory telah melakukan amandemen terhadap KUHP mereka khususnya untuk kriminalisasi perbuatan terkait pendistribusian gambar intim tanpa konsen.

Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur terkait kejahatan pornografi balas dendam atau *revenge porn* diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (disingkat UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE). Di beberapa pasal dalam kedua undang-undang tersebut diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan pornografi balas dendam/*revenge porn*.

Dalam undang-undang Federal Australia, keahatan *revenge porn* diatur dalam beberapa peraturan yaitu dalam Criminal Code Act 1995 (KUHP), Criminal Law Amandement Act 2018, dan Enhacing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018. Dalam Criminal Code Act, *revenge porn* termasuk dalam kejahatan manusia yaitu *sexual violence* dan pelanggaran umum yang berkaitan dengan penggunaan telekomunikasi berupa penggunaan *carriage services* untuk membuat ancaman. Lebih lanjut, tindak pidana *revenge porn* termasuk dengan perlindungan korban, sanksi pidana, dan pengaturan lembaga pengaduan *image-based abused* diatur dalam Criminal Code Act 1995 (KUHP), Criminal Law Amandement Act 2018, dan Enhacing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018.

Kedua negara memiliki perbedaan dalam beberapa indikator. Adapun indikator yang penulis gunakan dalam menganalisis perbedaan kedua negara dalam mengatur tindak pidana *revenge porn* meliputi, definisi kekerasan seksual, definisi kekerasan seksual berbasis

elektronik, definisi gambar intim (*intimate image*), definisi persetujuan, sanksi pidana, wewenang lembaga pengaduan, dan hak-hak korban.

Terkait dengan pengertian kekerasan seksual, kedua negara tersebut memiliki penjelasan yang berbeda. Dalam UU TPKS milik Indonesia pada pasal 1, dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS atau perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam UU TPKS ini. Penggabungan sarana penal dan non penal telah diberlakukan dalam UU TPKS, artinya 9 (sembilan) jenis TPKS dan beberapa tindak pidana yang termasuk dalam TPKS telah dikriminalisasi. Kriminalisasi adalah penetapan atau tindakan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi suatu delik (Soekanto, 1981: 62) atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, dan karenanya dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Black, 1979: 337). Terdapat 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual yang telah dikriminalisasi dalam UU TPKS diantaranya; pelecehan seksual non fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam peraturan perundang-undangan di Australia, pengertian tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 268.19 Criminal Code 1995. Pasal tersebut mengkriminalisasi tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tindakan yang dimaksud ini termasuk, namun tidak terbatas pada pemerkosaan, penyerangan seksual, atau tindakan lain yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka.

Definisi gambar intim di peraturan perundang-undangan Australia, perlu diperhatikan fakta bahwa undang-undang tersebut tidak membatasi definisi “gambar intim” hanya pada gambar yang secara eksplisit mengandung ketelanjangan (alat kelamin, payudara, dan lain-lain), namun juga mencakup materi yang menggambarkan “area genital atau area anus (anal) seseorang (baik itu telanjang, maupun tertutupi pakaian dalam). Pengertian ini juga menyebutkan “*because of the person religious or cultural background, the person consistently wears particular attire of religious or cultural significance whenever the person is in public...the material depicts, or appears to depict, the person without that attire*” (EOSA, 2018:24) yang menjelaskan bahwa gambar intim sebagai objek tindak pidana tersebut termasuk juga penyebaran gambar perempuan Muslim tanpa *niqab* yang biasa ia kenakan di depan umum, atau gambar seorang pria Sikh tanpa sorban.

Di Indonesia, konteks gambar intim yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak dijabarkan secara jelas gambar seperti apa saja yang dapat menjadi subjek tindak pidana *revenge porn*.

Dalam peraturan perundang-undangan di Australia, dijelaskan terkait dengan maksud dari persetujuan/*consent* yaitu pada pasal 221BB Criminal Law Amendment 2018. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan/konsen yaitu persetujuan yang diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan, ancaman intimidasi, penipuan, atau cara-cara curang lainnya.

Pasal tersebut juga mengatur tentang waktu pemberian konsen atas penyebaran konten intim. Tepatnya pada ayat (3) yang menerangkan bahwa ketika seseorang dalam suatu waktu menyetujui atas penyebaran konten intim tentang dirinya, lalu di waktu yang lain ia tidak menyetujui hal tersebut maka jika konten tersebut masih tersebar secara publik dianggap sebagai penyebaran konten intim tanpa konsen. Kemudian pada ayat (4) dan (5) menjelaskan apabila seseorang memberikan konten intimnya sendiri kepada orang lain, maka tidak dibenarkan jika orang tersebut mendistribusikan konten tersebut kepada orang lain dengan cara apapun. Tidak hanya itu, dalam ayat (6) terdapat ketentuan bahwa seseorang yang berusia di bawah 16 tahun tidak dapat memberikan persetujuan untuk mendistribusikan gambar intim.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ruang lingkup terkait persetujuan/konsen belum diatur secara jelas. Kata 'persetujuan' hanya ditulis tanpa ada penjelasan terkait definisi dan ruang lingkungannya.

Di tahun 2018, pemerintah Australia melakukan amandemen terhadap beberapa peraturan federal. Salah satunya Enhacing Online Safety (Non-consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018 (disingkat EOSA) yang mengamandemen Enhacing Online Safety Act 2015 (Cth) dan Criminal Code Act 1995 (Cth), yang membuat tindakan penyebaran "gambar-gambar intim" tanpa persetujuan merupakan suatu pelanggaran. Adapun dalam undang-undang ini mengatur ketentuan pelanggaran tersebut secara pidana dan perdata. Undang-undang tersebut memperbolehkan hukuman penjara hingga 7 tahun dan menetapkan sistem hukuman perdata yang mengizinkan hukuman terhadap perusahaan internet dan media sosial yang gagal mematuhi perintah untuk menghapus konten yang melanggar. Ini adalah inovasi yang belum pernah terlihat dalam undang-undang lain seputar pelecehan berbasis gambar. Jika digabungkan, ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini merupakan upaya yang paling luas jangkauannya dalam menggunakan hukum pidana untuk mengatasi penyebaran gambar yang tidak dilakukan secara konsensual.

Di Indonesia perbuatan melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual; mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut tercantum dalam Pasal 14 UU TPKS. Undang-Undang TPKS ini juga mengatur perihal kriteria kelayakan aparat penegak hukum yang bertugas menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual. Penerapan kriteria kualifikasi penegak hukum tersebut dilakukan secara ketat untuk mencegah terjadinya kasus korban kekerasan seksual yang mengalami perlakuan buruk oleh aparat penegak hukum setelah melaporkan pengalaman kekerasan seksual yang terjadi kepadanya (Dinantira, 2024: 129).

Mekanisme pelaporan terjadinya kekerasan berbasis elektronik di kedua negara sama-sama dilakukan oleh lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Di Australia pada tahun 2017, kantor eSafety Commissioner yang didanai oleh pemerintah meluncurkan sebuah inisiatif untuk membantu para korban *image-based abuse* (IBA). Portal pelecehan berbasis gambar ini diyakini sebagai yang pertama di dunia yang menyediakan opsi pelaporan, dukungan, dan sumber daya bagi para korban yang pernah mengalami IBA. Portal ini mewadahi pelaporan baik itu oleh korban sendiri, keluarga, teman, dan siapapun yang menjumpai terjadinya IBA. Portal ini juga membantu para korban untuk mengupayakan penghapusan konten IBA, serta menyediakan saran dan sumber daya yang berfokus pada pengelolaan dampak IBA.

Laporan yang masuk secara daring ke portal eSafety dinilai sebagai pengaduan atau pemberitahuan keberatan. Seperti yang dijelaskan diatas, pelaporan tersebut dapat dilakukan oleh korban, atau atas nama korban, ketika gambar tersebut telah diposting, atau diancam untuk diposting tanpa persetujuan ke media sosial, situs web, atau sarana elektronik lainnya. Jika gambar intim tersebut pada awalnya diposting dengan persetujuan orang yang bersangkutan (korban) namun kemudian korban ingin gambar tersebut dihapus, korban bisa mengajukan pemberitahuan keberatan tersebut ke portal eSafety. Adapun laporan tersebut dapat diterima apabila korban tinggal di Australia, orang yang memposting atau mengancam akan memposting gambar tersebut tinggal di Australia, dan gambar tersebut dihosting di Australia.

Kantor eSafety hanya mengambil tindakan terhadap orang yang mengunggah atau mengancam untuk mengunggah jika laporan tersebut memenuhi kriteria pengaduan. EOSA 2018 memberikan sejumlah opsi kepada eSafety Commissioner dalam menghadapi IBA. Tindakan tersebut mencakup peringatan resmi, pemberitahuan pelanggaran, dan meminta

perintah pengadilan, atau menegakkan perintah kewajiban atau hukuman perdata dari pengadilan. Dalam anggaran federal tahun 2018-2019, pemerintah Australia berkomitmen sebesar \$4 juta selama empat tahun untuk mendukung Kantor eSafety dalam menerapkan rezim hukuman perdata. Individu dapat dikenai hukuman perdata hingga \$105.000 dan perusahaan hingga \$525.000 karena tidak mematuhi permintaan dari eSafety Commissioner untuk menghapus gambar-gambar intim (Reichert 2018).

Laporan tahunan eSafety Commissioner (2017-2018) menunjukkan bahwa antara bulan Oktober dan Juni 2018 terdapat 259 laporan pelecehan berbasis gambar diterima oleh eSafety. Laporan korban sebagian besar berasal dari korban perempuan (78,5). Sebagian besar laporan terkait dengan pengiriman gambar secara anonim (40%), gambar yang diambil secara suka sama suka kemudian disebar (24%) dan sextortion (22%). Sebanyak 259 laporan terkait dengan 401 URL dan/atau lokasi IBA dan gambar yang muncul di 130 platform berbeda. Laporan IBA paling banyak terkait dengan gambar yang diposting di situs pornografi (44%), diikuti oleh media sosial (25%) dan dipegang oleh pihak ketiga (17%). Salah satu tantangan utama bagi para korban yang berusaha untuk menghapus gambar adalah gambar tersebut di-*hosting* di platform yang berada di luar negara tempat korban tinggal. Portal online dan kantor advokasi eSafety atas nama korban merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dilaporkan bahwa meskipun sebagian besar materi di-*hosting* di lokasi luar negeri, sekitar 80% kasus yang dilaporkan, eSafety berhasil menghapus materi tersebut (Laporan Tahunan eSafety Commissioner, 2017-2018).

Pendekatan yang dilakukan kantor eSafety mengatasi jumlah masalah yang telah diidentifikasi terkait laporan. Diusulkan bahwa pengembangan dan fasilitasi portal pelaporan terpusat yang disediakan di situs web Office of eSafety merupakan pilar penting dalam keberhasilan menangani IBA. Portal ini menyediakan fasilitas pelaporan terpusat yang sederhana dan dapat diakses oleh para korban IBA. Hal ini tampaknya membantu mengatasi hambatan yang sering dihadapi oleh para korban yang ingin melapor tetapi bingung tentang di mana dan bagaimana cara melapor. Portal pelaporan pusat ini juga memaksimalkan kemungkinan bahwa lebih banyak kumpulan data komprehensif tentang IBA. Namun, perlu dicatat bahwa untuk mengambil tindakan menyeluruh terhadap IBA, data ini harus dibagikan oleh Office of eSafety dan dimasukkan ke dalam kumpulan data statistik kejahatan resmi (Yard dan Drew, 2019: 559). Seringkali dengan kejahatan kita melihat secara eksklusif ke lembaga kepolisian dan catatan pengadilan, Office of eSafety sebagai badan pengatur harus memastikan bahwa data mereka digunakan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain seperti polisi untuk mempromosikan pencegahan dan gangguan IBA.

Di Indonesia lembaga pendampingan korban dilakukan oleh UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Lembaga ini memiliki beberapa tugas, diantaranya UPTD PPA wajib menerima laporan di ruang yang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Setelah menerima laporan dari korban, UPTD PPA wajib membuat laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial. Di samping itu, UPTD PPA juga memiliki fungsi pendampingan korban, yaitu layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap penerima manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban. Sebagai upaya memfasilitasi penerima manfaat saat menjalaninya, pendampingan layanan hukum tersebut harus bersifat ramah perempuan dan anak. Bentuk-bentuk layanan hukum tersebut mencakup penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum atau pendampingan dari Poas Bantuan Hukum (POSBAKUM). Pendamping PPA dalam layanan hukum yaitu orang yang mempunyai kemampuan menjalankan pendampingan yang memberikan rasa aman bagi korban/klien selama proses layanan hukum, dan pendamping PPA bukan merupakan penasehat hukum (Maghfiroh dan Nurullah, 2024: 413).

Korban kejahatan *Revenge Porn* di Australia dapat melakukan permintaan penghapusan materi bermuatan pornografi tentang dirinya. Permohonan penghapusan konten intim kepada esafety commissioner untuk mengeluarkan pemberitahuan penghapusan kepada penyedia layanan atau platform digital yang meng-*hosting* materi intim tanpa izin. Kemudian pada pasal 46 memberikan perlindungan identitas bagi korban, memungkinkan mereka untuk mengajukan keluhan atau permintaan penghapusan tanpa harus mengungkapkan identitas secara publik. Amendemen ini memberikan wewenang kepada Komisararis yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuat berbagai perintah terhadap pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban atas kerugian atau kerusakan yang diderita (The Parliament of The Commonwealth of Australia, 2017: 40).

Di Indonesia dalam UU TPKS, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi yang diwajibkan kepada pelaku. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan non-materiil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. (Alfanada, Hidayat dan Saipudin, 2023: 19). Restitusi tidak hanya sebagai kompensasi finansial, tetapi juga wujud pengakuan terhadap penderitaan korban serta sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami (Septia dan Suhartini, 2024: 916). Pemenuhan hak korban didapatkan dari perlindungan, penanganan, serta pencegahan terhadap tindak

kekerasan seksual. Kegiatan pencegahan sebaiknya dilakukan melalui beberapa tindakan yang bisa menimbulkan terjadinya TPKS.

4.2 Perbaikan Pengaturan Tindak Pidana *Revenge Porn* Dalam Regulasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum rasanya belum cukup cakap dalam merespon isu-isu kekerasan berbasis gender, apalagi kompleksitas di ranah digital. Hal ini juga disampaikan oleh pengajar dan peneliti isu gender Lidwina Inge Nurtjahyo sebagai dosen fakultas hukum Universitas Indonesia. Beliau menggarisbawahi keterbatasan penanggulangan kasus karena tidak tersedianya payung hukum yang dapat melindungi korban (Lestari, 2023: 3). Berbagai bentuk KGBO seperti penyebaran konten bermuatan seksual tanpa konsen dan pornografi balas dendam (*revenge porn*) telah semakin memprihatinkan. Diperlukan adanya sensitivitas gender dalam mencermati kasus-kasus tersebut. Misalnya saja kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang melibatkan relasi intim antara pelaku dan korban; pelaku menyebabkan atau menyalahgunakan konten bermuatan seksual yang ia simpan dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik korban, memeras korban, hingga mendapatkan keuntungan finansial.

Terkait dengan bentuk-bentuk dokumen elektronik bermuatan pornografi sebenarnya disebutkan dalam UU Pornografi namun dianggap multitafsir. Dalam Pasal 1 angka 1 mengenai definisi Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Pasal tersebut dianggap multitafsir, karena di Indonesia terdapat berbagai macam budaya sehingga definisi tersebut menjadi sangat relative sehingga sangat terbuka dan dapat ditafsirkan secara berbeda (Wibisana, Pratiwi dan Mardani 2024: 9961).

Terdapat prinsip '*right to be forgotten*' atau hak untuk dilupakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana *revenge porn*, yaitu hak yang dimiliki oleh individu-individu agar informasi tentang dirinya, pita, gambar, videoe harus bisa dihapus dari catatan di Internet sehingga tidak bisa ditemukan di mesin pencari pada *search engine* (Ajiputera dan Susetyo, 2024: 8052). Dalam hukum positif Indonesia, prinsip *right to be forgotten* terdapat pada Pasal 6 ayat 3 sampai ayat (5) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan adanya penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Selain itu, prinsip *right to be forgotten* juga termuat dalam Pasal 46 ayat (1) dimana disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan

penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Proses penegakan hukum kedua peraturan tersebut dilakukan secara litigasi dengan waktu yang cukup lama, terdapat mekanisme bertahap dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit (Purba, 2023: 1225). Keadaan tersebut membuat seseorang yang dirugikan semakin sulit. Hal yang semakin disayangkan adalah tidak ada kewajiban bagi penyedia jasa internet untuk menghapus data informasi yang dianggap merugikan tersebut. Konten intim yang merugikan korban *revenge porn* tersebut tetap dan akan semakin beredar luas dalam sistem informasi dengan tak terkendali. Penghapusan data informasi oleh pengguna jasa dapat dilakukan ketika ada permohonan dari korban atau perintah pengadilan untuk itu (Christianto, 2020: 1139). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip *right to be forgotten* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tampak belum diatur dengan baik.

Fenomena *revenge porn* ini juga menyebabkan beragam pandangan di berbagai kalangan masyarakat tanah air. Sayangnya, sebagian besar individu bertahan dalam praktik menyalahkan korban, di mana tanggung jawab untuk menyebarkan konten bermuatan seksual dikaitkan dengan korban. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh maraknya budaya misogini dan seksisme di masyarakat Indonesia. Misogini adalah fenomena sosial berupa objektifikasi terhadap perempuan, mereduksinya menjadi objek seksual belaka. Di sisi lain, seksisme mencakup serangkaian perilaku. Termasuk tindakan menghina, memperlakukan, melabeli dengan stereotip, dan stigmatisasi yang ditujukan pada perempuan (Ananda dan Mertha, 2020: 58). Perilaku kecenderungan menyalahkan korban ini juga terjadi ketika proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dikarenakan lemahnya pengetahuan SDM mengenai *revenge porn* (Mulyadi, et al. 2024: 6).

Walaupun dalam undang-undang pemberlakuan hukuman cukup tinggi, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku *revenge porn* yang tidak jera setelah mendapatkan hukuman.

Terdapat beberapa perbaikan yang dapat dilakukan untuk peraturan perundang-undangan Indonesia tentang *revenge porn* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Australia, yaitu:

- a. Perlunya undang-undang yang mengatur secara khusus kejahatan *revenge porn* atau kejahatan seksual berbasis online lainnya, sehingga penjelasan terkait dengan hal-hal khusus dalam kejahatan seksual berbasis online dapat lebih maksimal.
- b. Perlu adanya penegasan terkait dengan pasal 46 UU TPKS yang menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat berwenang melakukan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena meski hal tersebut secara jelas dicantumkan dalam undang-undang, tidak menutup fakta bahwa banyak konten-konten *revenge porn* yang masih beredar di internet dan hal tersebut berdampak pada psikologis korban.

- c. Pemerintah Indonesia perlu mencontoh portal pengaduan terkait kejahatan siber seperti eSafety Commissioner milik Australia, sehingga korban kejahatan seksual berbasis siber seperti *revenge porn* bisa dengan mudah melapor dan mendapat keadilan. Komisi tersebut juga secara tegas dapat memerintah pihak pengelola internet untuk menghapus konten tersebut dari dunia maya sehingga jejak digital korban dapat hilang dari internet. Kewenangan tersebut sudah banyak dilakukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan tindak kejahatan *revenge porn* belum secara tegas diatur baik itu dalam UU ITE dan UU TPKS. Ketiga undang-undang tersebut hanya sedikit menyinggung terkait dengan penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan seksual dapat dipidana. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut juga telah mengatur tentang pidana melakukan pengancaman untuk memeras korban baik secara materiil atau imateriil menggunakan konten intim korban. Negara Australia terkait dengan tindak pidana *revenge porn* telah diatur secara menyeluruh, definisi dan ruang lingkup tentang hal-hal yang berkaitan dengan *image-based abuse* (IBA) dijelaskan dalam undang-undang tersendiri, serta portal pengaduan yang efektif dan efisien sehingga memudahkan korban untuk memperoleh keadilan. Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengaturan tindak pidana *revenge porn* di Indonesia, sehingga perlu untuk dilakukan pengembangan terkait dengan peraturan tindak pidana *revenge porn* dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengembangan tersebut juga perlu dilakukan pada lembaga/portal pengaduan agar menjadi lebih efektif dan efisien.

6. DAFTAR REFERENSI

- Abidin, D. Z. (2017). Kejahatan dalam teknologi informasi dan komunikasi. *Jurnal Ilmiah Media Proesor*, 509.
- Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). Implementasi pengaturan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan data pribadi dan/atau dokumen elektronik menurut perspektif hukum positif di Indonesia. *UNES Law Review*, 8025.

- Alfananda, E., Hidayat, S., & Saipudin, L. (2023). Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam penanganan kekerasan seksual. *Jurisdicthe: Jurnal Penelitian Hukum*, 14–30.
- Ananda, N. N. P. T., & Mertha, I. K. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pada tindak pidana balas dendam pornografi (revenge porn). *Jurnal Kertha Wicara*, 56–64.
- Black, H. C. (1979). *Black's law dictionary*. West Publishing.
- Christianto, H. (2020). Konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 175–192.
- Cusack, C. M. (2020). *Pornography and the criminal justice system*. CRC Press.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Baru.
- Lestari, P. I. (2023). Tinjauan hak asasi manusia mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban revenge porn. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1–10.
- Maghfiroh, A., & Nurullah, A. (2024). Penanganan dan penyelesaian korban kekerasan dalam rumah tangga oleh unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam melakukan pendampingan perceraian. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 409–416.
- Martinez, C. (2014). An argument for states to outlaw 'revenge porn' and for Congress to amend 47 USC § 230: How our current laws do little to protect victims. *Pittsburgh Journal of Technology Law and Policy*, 329–346.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Prenada Media Grup.
- Matsui, S. (2015). The criminalization of revenge porn in Japan. *Washington International Law Journal Association*, 289.
- Poernomo. (1983). *Hukum pidana*. Bina Aksara.
- Purba, Y. B. Y. (2023). Perlindungan hukum bagi korban revenge porn dalam yurisdiksi virtual berdasarkan hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains*, 1225.
- Purnama, S. Z. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan. *Jurnal Magister Hukum*.
- Reichert, A. (2018, August 16). Australia passes 'revenge porn' legislation. ZDNet. <https://www.zdnet.com/article/australia-passes-revenge-porn-legislation>
- Richert, A. (2018, August 16). Australia passes 'revenge porn' legislation. ZDNet. <https://www.zdnet.com/article/australia-passes-revenge-porn-legislation>
- Septia, G. K., & Suhartini. (2024). Kepentingan restitusi dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana pemulihan korban kekerasan seksual (Studi kasus putusan No: 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel). *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 916.

Soekanto, S. (1981). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Ghalia Indonesia.

The Parliament of The Commonwealth of Australia. (2017). *Enhancing online safety (non-consensual sharing of intimate images) BILL 2017*. Explanatory Memorandum, Minister of Communications.

Wibisana, A. C., Pratiwi, S., & Mardani. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui sarana media elektronik. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 9961.

Yar, M., & Drew. (2019). Image-based abuse, non-consensual pornography, revenge porn: A study of criminalization and crime prevention in Australia and England & Wales. *International Journal of Cyber Criminology*, 0974-2897.